



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
5. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
6. Barang Dilarang Ekspor adalah Barang yang tidak boleh diekspor.
7. Barang Dilarang Impor adalah Barang yang tidak boleh diimpor.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri mengatur Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- (2) Barang Dilarang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Dilarang Ekspor bidang kehutanan;
 - b. Barang Dilarang Ekspor bidang pertanian;
 - c. Barang Dilarang Ekspor pupuk subsidi;
 - d. Barang Dilarang Ekspor bidang pertambangan;
 - e. Barang Dilarang Ekspor Barang cagar budaya; dan
 - f. Barang Dilarang Ekspor sisa dan skrap logam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
 - b. Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
 - c. Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
 - d. Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
 - e. Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon 22* (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
 - f. Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
 - g. Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);

- h. Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
- i. Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
- j. Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Eksportir dilarang mengekspor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Importir dilarang mengimpor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Barang Dilarang Impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Impor kembali.
- (3) Ketentuan Impor kembali atas Barang yang telah diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:

- a. pengeluaran barang dari KPBPB ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KPBPB.
- (2) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:
- a. pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap:
- a. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean; dan
 - b. pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke tempat penimbunan berikat.
- (4) Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diberlakukan terhadap Ekspor dan Impor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor.

Pasal 6

Eksportir dan Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Barang Dilarang Ekspor Bidang Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2023.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa:

- a. Bahan perusak lapisan ozon dengan Pos Tarif/HS ex 2903.73.00; dan
- b. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar dengan Pos Tarif/HS 2618.00.00, 2619.00.00, 2620.11.00, 2620.19.00, 2620.21.00, 2620.29.00, 2620.30.00, 2620.40.00, 2620.60.00, 2620.91.00, 2620.99.10, 2620.99.90, 2621.10.00, dan 2621.90.00,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 679); dan
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 166),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Sri Hariyati

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG EKSPOR

I. BIDANG KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	1401.20	- Rotan:	
1.	1401.20.10	-- Utuh	
		-- Inti terbagi:	
2.	1401.20.21	--- Diameter tidak melebihi 12 mm	
3.	1401.20.29	--- Lain-lain	
4.	1401.20.30	-- Kulit terbagi	
5.	1401.20.90	-- Lain-lain	
6.	ex 4403.11.10 s.d ex 4403.99.90	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar, kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyrinops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).	
7.	ex 4404.10.00	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya.	
8.	4404.20.90		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	44.06	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu. - Tidak diresapi :	
9.	4406.11.00	-- Pohon jenis konifera	
10.	4406.12.00	-- Pohon selain jenis konifera	
		- Lain-lain:	
11.	4406.91.00	-- Pohon jenis konifera	
12.	4406.92.00	-- Pohon selain jenis konifera	
13.	ex 4407.11.00 s.d ex 4407.99.90	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end- jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.	
14.	ex 4420.90.90	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.	
15.	ex 4421.99.99		
16.	ex 9702.00.00		

II. BIDANG PERTANIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
Karet alam dalam bentuk lain selain Smoked Sheet dan TSNR (SIR)			
	40.01	Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.	
		- Karet alam dalam bentuk lain :	
	4001.29	-- Lain-lain:	
17.	4001.29.10	--- Air-dried sheet	
18.	4001.29.20	--- Latex crepe	
19.	4001.29.30	--- Sole crepe	
20.	4001.29.40	--- Remilled crepe, termasuk flat bark crepe	
21.	4001.29.50	--- Crepe lainnya	
22.	4001.29.60	--- Superior processing rubber	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
23.	4001.29.70	--- Skim rubber	
24.	4001.29.80	--- Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump	
		--- Lain-lain:	
25.	4001.29.91	---- Dalam bentuk asal	
26.	4001.29.99	---- Lain-lain	
Tanaman Porang (<i>Amorphophallus muelleri</i>) dan Bagian Tanaman Porang termasuk Akar, Umbi, Batang, Bunga, Bulbil/Katak, Daun, Buah Dan Biji			
		Tanaman Porang	
27.	ex 0602.90.90	Tanaman porang hidup (termasuk dalam bentuk kultur jaringan)	Tanaman porang utuh minimal terdiri akar, batang, dan daun (tunas).
		Akar Tanaman Porang	
28.	ex 1404.90.99	Akar porang	
		Umbi Tanaman Porang	
29.	ex 0601.10.00	Umbi porang dalam keadaan dorman	
30.	ex 0601.20.90	Umbi porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar	
31.	ex 0714.90.91	Umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan beku	
32.	ex 0714.90.99	Umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan segar atau dingin	
		Batang Tanaman Porang	
33.	ex 1404.90.99	Batang porang	
		Bunga Porang	
34.	ex 0603.19.00	Bunga porang yang masih memiliki organ kelamin jantan (serbuk sari atau polen) untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, dalam keadaan segar	
35.	ex 1404.90.99	Bunga porang lainnya	
		Bulbil/Katak Tanaman Porang	Bulbil/Katak adalah umbi udara yang tumbuh pada permukaan atau pada pertemuan anak daun sepanjang ketiak daun.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
36.	ex 0601.10.00	Bulbil/Katak porang yang sedang dorman	
37.	ex 0601.20.90	Bulbil/Katak porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar	
38.	ex 0714.90.91	Bulbil/Katak porang dalam bentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan beku	
39.	ex 0714.90.99	Bulbil/Katak porang dalam bentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan segar, dingin atau dikeringkan	
		Daun Tanaman Porang	Daun porang adalah daun majemuk yang berbentuk menjari dan tumbuh pada tangkai daun
40.	ex 0604.20.90	Daun porang yang digunakan untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, dalam keadaan segar	
41.	ex 1404.90.99	Daun porang lainnya	
		Buah Tanaman Porang	Buah porang adalah buah majemuk yang tumbuh dari umbi porang yang berwarna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika sudah tua.
42.	ex 1404.90.99	Buah porang	
		Biji Tanaman Porang	
43.	ex 1209.99.90	Biji porang dari jenis yang digunakan untuk disemai	
44.	ex 1404.90.99	Biji porang lainnya	

III. PUPUK SUBSIDI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
45.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak	
46.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 10 kg

IV. BIDANG PERTAMBANGAN

A. Yang Berlaku Umum

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
47.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor. b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan
48.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
49.	2505.90.00	Pasir alam lainnya	
50.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>sphercity</i> < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%.	
51.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	
52.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar ≤ 99,5% SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃	
53.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> ≤ 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> ≤ 90%, dan lolos saringan 16 mesh	
54.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
55.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 99%	<p>oleh importir dan/atau tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U)) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir(API-P)), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.</p> <p>c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.</p>
56.	2508.10.00	Bentonit	
57.	2508.30.00	Tanah liat tahan api	
58.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
59.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
60.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite	
61.	2508.60.00	Mullite	
62.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas	
63.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $\leq 20\% \text{ Al}_2\text{O}_3$, $\geq 1,5\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$, $\geq 60\% \text{ SiO}_2$, dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79	
64.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (<i>barit</i>); barium karbonat alam (<i>witherite</i>); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	
65.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, <i>kieselguhr</i> , <i>tripolite</i> dan <i>diatomit</i>) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	
66.	ex 2514.00.00	Slate (<i>Batu Sabak</i>) yang tidak dilakukan pemotongan	
67.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	
68.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	
69.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
70.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	
71.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	
72.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>	
73.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	
74.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%	
75.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	
76.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	
77.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃	
78.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	
79.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
80.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm	
81.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm	
82.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 95%	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
83.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar < 65,5% ($ZrO_2 + HfO_2$) lolos saringan 60 mesh < 95%	
84.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	
85.	2601.20.00	Pirit besi digongseng	
86.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90	Bijih besi tidak diaglomerasi	
87.	ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi diaglomerasi	
88.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO_2 .	
89.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% ($Al_2O_3+SiO_2$)	
90.	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan $TiO_2 \leq 1\%$ atau $TiO_2 > 25\%$	
91.	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan $TiO_2 \leq 1\%$ atau $TiO_2 > 25\%$	
92.	ex 2602.00.00	Bijih mangan	
93.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn	
94.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga	
95.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	
96.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya	
97.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	
98.	ex 2606.00.00	Bauksit tanpa dilakukan pencucian		
99.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar < 42% Al ₂ O ₃		
100.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27		
101.	ex 2607.00.00	Bijih timbal		
102.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb		
103.	ex 2608.00.00	Bijih seng		
104.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn		
105.	2609.00.00	Bijih timah dan konsentratnya		Dapat diekspor sebagai barang contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
106.	ex 2610.00.00	Bijih kromium		Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
107.	ex 2610.00.10	Konsentrat kromit dengan kadar < 40% Cr ₂ O ₃ dan < 13% Fe		
108.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya		
109.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentratnya		
110.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentratnya		
111.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak		
112.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite		
113.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
114.	ex 2614.00.90	Bijih titanium lainnya	<p>b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir(API-P), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.</p> <p>c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang</p>
115.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂	
116.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium	
117.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)	
118.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya	
119.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya	
120.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya	
121.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya	
122.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
123.	2620.99.10	Terak dan timah keras	Dapat diekspor sebagai barang contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
124.	ex 2620.99.90	Tailing dan Amang Timah	
125.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor. b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi
126.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te	
127.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se	
128.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se	
129.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:	
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%	
ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%	yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U)) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir(API-P)), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%	
130.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂	c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
131.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O	
132.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO	
133.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂	
134.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃	
135.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃	
136.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃	
137.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr	
138.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂	
139.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm	
140.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
141.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄	
142.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co	
143.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co	
144.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	
145.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO	
146.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂	
147.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar < 25% Ni	
148.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni	
149.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni	
150.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃	
151.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅	
152.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅	
153.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂	
154.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅	
155.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄	
156.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂	
157.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni	
158.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co	
159.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂	
160.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
161.	ex 2829.19.00	Kromium klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$) dengan kadar < 16% Cr	
162.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co	
163.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni	
164.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit ($\text{Cr}_2(\text{SO}_3)_3$) dengan kadar < 28% Cr	
165.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 20% Ni	
166.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar < 14% Cr	
167.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO_4	
168.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	
169.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	
170.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co	
171.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar < 25% Cr	
172.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 12% Cr	
173.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar < 20% Cr	
174.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO_3 dan berat jenis > 0,7 g/cc	
175.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni	
176.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO_3	
177.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	
178.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar < 16% Cr	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
179.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar < 40% Ni	
180.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar < 40% Co	
181.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO_4	
182.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($\text{Cr(MnO}_4)$) dengan kadar < 12% Cr	
183.	ex 2842.90.90	<i>Amonium Zirkonium Karbonat (AZC)</i> dengan kadar < 90% $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
184.	ex 2842.90.90	<i>Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ)</i> dengan kadar < 90% K_2ZrF_6	
185.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH	
186.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO	
187.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$	
188.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70% atau <i>Specific Surface Area</i> < 150 m^2/g atau konduktivitas < 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
189.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m^2 , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition (LOI)</i> > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%	
190.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate (MSP)</i> dengan kadar < 45% Ni	
191.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO_2	
192.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan	
193.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan	
194.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias	
195.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	ex 7106.92.00		
196.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	
197.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt	
198.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd	
199.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe	
200.	ex 7201.50.00	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni	
201.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar < 75% Fe	
202.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn	
203.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe	
204.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn	
205.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar < 75% Fe	
206.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni	
207.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar < 75% Fe	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
208.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni	
209.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe	
210.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe	
211.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti	
212.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe	
213.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe	
214.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	
215.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe	
216.	7401.00.00	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan)	
217.	7402.00.00 ex 7419.99.91	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa	
218.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu	
219.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu	
220.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te	
221.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni	
222.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni	
223.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni	
224.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)	
225.	ex 7901.12.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	ex 7901.20.00		
226.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W	
227.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W	
228.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co	
229.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co	
230.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti	
231.	ex 8109.90.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr	
232.	ex 8109.20.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr	
233.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb	
234.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂	
235.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn	
236.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr	
237.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr	
238.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr	
239.	ex 8112.92.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf	

B. Yang Berlaku Ketentuan Khusus Dilarang Ekspor Mulai Tanggal 11 Juni 2023

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
240.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ .	Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam
241.	ex 2601.11.10	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	dan $\geq 10\%$ ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$).	Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
242.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 56\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U)) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir(API-P)), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
243.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	
244.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	
245.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	
246.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	
247.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	
248.	ex 2610.00.00	Konsentrat kromit dengan kadar $\geq 40\%$ Cr_2O_3 dan $\geq 13\%$ Fe	
249.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO_2	
250.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO_2	
251.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	
252.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3	c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			(khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.

C. Timah

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
253.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	<ul style="list-style-type: none">- Kandungan Stannum (Sn) < 99,9%- Jumlah unsur pengotor lainnya di atas 0.1% dengan kadar masing-masing:<ol style="list-style-type: none">1) Besi (Fe) \geq 0.005% (50 ppm);2) Alumunium (Al) \geq 0.001% (10 ppm);3) Arsenik (As) \geq 0.03% (300 ppm);4) Bismuth (Bi) \geq 0.015% (150 ppm);5) Kadmium (Cd) \geq 0.001% (10 ppm);6) Tembaga (Cu) \geq 0.015% (150 ppm);7) Timbal (Pb) \geq 0.030% (300 ppm);

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			ppm); 8) Antimoni (Sb) \geq 0.015% (150 ppm); dan/atau 9) Seng (Zn) \geq 0.001% (10 ppm). - Dimensi ukuran: 1) Panjang atas : \leq 410 – \geq 540 mm 2) Panjang bawah : \leq 270 – \geq 390 mm 3) Lebar atas : \leq 100 – \geq 160 mm 4) Lebar bawah : \leq 88 – \geq 125 mm 5) Tinggi : \leq 64 – \geq 125 mm - Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: <23 Kg atau >27 Kg. - Pengemasan > 40 batang dengan total berat > 1020 kg per kemasan
254.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	- Kandungan Stannum (Sn) > 99,7%
255.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder	- Kandungan Besi (Fe) > 0.005%
256.	ex 8003.00.90	- Lain-lain	
257.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
258.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain	
259.	ex 8311.90.00	- Lain-lain	<p>- Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perak (Ag) < 0.1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) < 0.1% (1000 ppm); 3) Bismuth (Bi) < 0.1% (1000 ppm); 4) Timbal (Pb) < 0.1% (1000 ppm); 5) Nikel (Ni) < 0.03% (300 ppm); 6) Germanium (Ge) < 0.005% (50 ppm); 7) Antimoni (Sb) < 0.1% (1000 ppm); 8) Zinc (Zn) < 0.1% (1000 ppm); dan/atau 9) Indium (In) < 0.1% (1000 ppm). <p>- Bentuk Timah Solder :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawat/ <i>wire</i> yang memiliki diameter > 3 mm; 2) Solder <i>bar extrude</i> dan <i>casting/canai</i>;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			a) Panjang \geq 336 mm b) Lebar \geq 26 mm c) Tebal \geq 16 mm d) Berat > 1 Kg per unit 3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi > 25 mm dan panjang > 335 mm; 4) Solder <i>ball</i> , solder <i>half ball</i> dengan diameter > 55 mm; 5) Solder tape/pita dengan ketebalan > 0.5 mm yang digulung dalam bobin.
260.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	- Terdiri dari paduan unsur Stannum (Sn) > 96% - Kandungan Besi (Fe) > 0.005% - Unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Bismuth (Bi) < 0.1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) < 0.4% (4000 ppm); 3) Perak (Ag) < 0.1% (1000 ppm); 4) Nikel (Ni) < 0.03% (300 ppm); 5) Antimoni (Sb) < 0.1%
261.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih	
262.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)	
263.	ex 8007.00.91	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak	
264.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya	
265.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat	
266.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			(1000 ppm); 6) Zinc (Zn) < 0.1% (1000 ppm); dan/atau 7) Indium (In) < 0.1 % (1000 ppm).

V. BARANG CAGAR BUDAYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	97.05	Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, palaeontologi, etnografi atau numismatika.	Dengan kriteria: 1. Usia 50 tahun atau lebih; 2. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 3. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
267.	ex 9705.00.10	- Untuk kepentingan histori, arkeologi, palaeontologi dan etnografi	
268.	ex 9705.00.90	- Lain-lain	
269.	ex 9706.00.00	Barang antik yang umurnya melebihi seratus tahun.	Dengan kriteria: 1. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 2. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 3. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

VI. SISA DAN SKRAP LOGAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
270.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
271.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
272.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
273.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
274.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
275.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR

BARANG DILARANG IMPOR

I. JENIS GULA YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
A. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (<i>Raw Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna:	
1.	ex 1701.12.00	-- Gula bit	ICUMSA < 600 IU
2.	ex 1701.13.00	-- Gula tebu yang dirinci pada Catatan Subpos 2 pada Bab ini	
3.	ex 1701.14.00	-- Gula tebu lainnya	
B. Gula Kristal Rafinasi (<i>Refined Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
	1701.99	-- Lain-lain:	
4.	ex 1701.99.10	--- Gula dimurnikan	ICUMSA > 75 IU
C. Gula Kristal Putih (<i>Plantation White Sugar</i>)			
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	
		- Lain-lain:	
5.	ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	ICUMSA > 300 IU
	1701.99	-- Lain-lain:	
6.	ex 1701.99.90	--- Lain-lain:	ICUMSA < 76 IU atau dengan ICUMSA > 300 IU

II. JENIS BERAS YANG DILARANG IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	10.06	Beras.	
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, atau dikilapkan maupun tidak:	
7.	ex. 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketang dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
8.	ex. 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	Beras Hom Mali dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen)
		-- Lain-lain:	
9.	ex. 1006.30.91	--- Beras setengah masak	Selain Beras Kukus
		-- Lain-lain:	
10.	ex. 1006.30.99	--- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Beras Japonica dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Basmati dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Jasmine dengan tingkat kepecahan > 5% (lima persen) - Beras Lainnya dengan tingkat kepecahan > 25% (lima persen)
	1006.40	- Beras pecah:	
11.	ex. 1006.40.90	-- Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> - Beras Pecah < 100% - Beras Ketan Pecah < 100%

III. JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.		
		- Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:		
12.	2903.14.00	-- Karbon tetraklorida	Karbon Tetraklorida	CCl ₄ / CTC (CAS Number 56-23-5)
	2903.19	-- Lain-lain:		
13.	2903.19.20	--- 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)	Metil Kloroform	CH ₃ CCl ₃ / TCA (CAS Number 71-55-6)
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:		
14.	ex 2903.73.00	-- Diklorofluoroetana	1,1-Dikloro-1-fluoroetana	HCFC-141b (CAS Number 1717-00-6)
15.	2903.76.00	-- Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan dibromotetrafluoroetana	Bromo Kloro Difluoro Metana	Halon 1211 (CAS Number 353-59-3)
			Bromo Trifluoro Metana	Halon 1301 (CAS Number 75-63-8)
			Dibromo Tetra Fluoro Etana	Halon 2402 (CAS Number 124-73-2)
16.	ex 2903.77.00	-- Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin	Trikloro Fluoro Metana	CFC-11 (CAS Number 75-69-4)
			Dikloro Difluoro Metana	CFC-12 (CAS Number 75-71-8)
			Kloro Trifluoro Metana	CFC-13 (CAS Number 75-72-9)
			Pentakloro Fluoro Etana	CFC-111 (CAS Number 354-56-3)
			Tetrakloro Difluoro Etana	CFC-112 (CAS Number 76-12-0)
			Trikloro Trifluoro Etana	CFC-113 (CAS Number 76-13-1)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
			Dikloro Tetra Fluoro Etana	CFC-114 (CAS Number 76-14-2)
			Kloro Pentafluoro Etana	CFC-115 (CAS Number 76-15-3)
			Heptakloro Fluoro Propana	CFC-211 (CAS Number 422-78-6)
			Heksakloro Difluoro Propana	CFC-212 (CAS Number 3182-26-1)
			Pentakloro Trifluoro Propana	CFC-213 (CAS Number 2354-06-5)
			Tetrakloro Tetrafluoro Propana	CFC-214 (CAS Number 29255-31-0)
			Trikloro Pentafluoro Propana	CFC-215 (CAS Number 4259-43-2)
			Dikloro Heksafluoro Propana	CFC-216 (CAS Number 661-97-2)
			Kloro Heptafluoro Propana	CFC-217 (CAS Number 422-86-6)
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.		
		- Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana:		
	3824.71	-- Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak:		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Jenis Barang	Keterangan
17.	ex 3824.71.90	--- Lain-lain	Campuran antara CFC-12/HFC-152a	R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6)
			Campuran antara CFC-115/HCFC-22	R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6)

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
18.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
19.	6305.10.29	--- Lain-lain	
20.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

V. JENIS BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN YANG MENGGUNAKAN CHLOROFLUOROCARBON (CFC) DAN HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 (HCFC-22) BAIK DALAM KEADAAN KOSONG MAUPUN TERISI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah":	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
21.	ex 8415.10.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
22.	ex 8415.10.90	-- Lain-lain	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:	
23.	ex 8415.20.10	-- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
24.	ex 8415.20.90	-- Lain-lain	
	8415.81	-- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible):	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
25.	ex 8415.81.11	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
26.	ex 8415.81.12	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
27.	ex 8415.81.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
28.	ex 8415.81.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
29.	ex 8415.81.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
30.	ex 8415.81.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
31.	ex 8415.81.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
32.	ex 8415.81.91	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
		---- Lain-lain:	
33.	ex 8415.81.93	----- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW	
34.	ex 8415.81.94	----- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW	
35.	ex 8415.81.99	----- Lain-lain	
	8415.82	-- Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
36.	ex 8415.82.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
37.	ex 8415.82.19	---- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
38.	ex 8415.82.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
39.	ex 8415.82.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
40.	ex 8415.82.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
41.	ex 8415.82.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
42.	ex 8415.82.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
43.	ex 8415.82.99	---- Lain-lain	
	8415.83	-- Tidak digabung dengan unit refrigerating:	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	
44.	ex 8415.83.11	---- Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	
45.	ex 8415.83.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel:	
46.	ex 8415.83.21	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
47.	ex 8415.83.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20):	
48.	ex 8415.83.31	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
49.	ex 8415.83.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
50.	ex 8415.83.91	---- Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW	
51.	ex 8415.83.99	---- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:	
		-- Tipe rumah tangga:	
52.	ex 8418.10.11	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
53.	ex 8418.10.19	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
54.	ex 8418.10.20	-- Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l	
55.	ex 8418.10.90	-- Lain-lain	
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:	
	8418.21	-- Tipe kompresi:	
56.	ex 8418.21.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l	
57.	ex 8418.21.90	--- Lain-lain	
58.	ex 8418.29.00	-- Lain-lain	
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:	
59.	ex 8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
60.	ex 8418.30.90	-- Lain-lain	
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:	
61.	ex 8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l	
62.	ex 8418.40.90	-- Lain-lain	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku:	
		-- Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l:	
63.	ex 8418.50.11	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
64.	ex 8418.50.19	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
65.	ex 8418.50.91	--- Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
66.	ex 8418.50.99	--- Lain-lain	
67.	ex 8418.61.00	-- Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15	
	8418.69	-- Lain-lain:	
68.	ex 8418.69.10	--- Pendingin minuman	
69.	ex 8418.69.30	--- Dispenser air dingin	
		--- <i>Water chiller</i> dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW	
70.	ex 8418.69.41	---- Untuk mesin pengatur suhu	
71.	ex 8418.69.49	---- Lain-lain	
72.	ex 8418.69.50	--- <i>Scale ice-maker</i> unit	
73.	ex 8418.69.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	86.09	Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut.	
74.	ex 8609.00.10	- Dari logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
75.	ex 8609.00.90	- Lain – lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku	
76.	ex 8424.10.10	Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	
77.	ex 8424.10.90	Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain	
78.	ex 8476.21.00	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas dan pendingin	
79.	ex 8476.81.00	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin	

VI. JENIS BAHAN OBAT DAN MAKANAN TERTENTU

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.24	Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.	
		- Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya:	
	2924.19	-- Lain-lain:	
80.	2924.19.10	--- Karisofrodol	Karisofrodol CAS Number 78-44-4
	29.21	Senyawa berfungsi amina.	
		- Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya:	
81.	ex 2921.49.00	-- Lain-lain	Sibutramin HCl Monohidrat CAS Number 125494-59-9 Sibutramin CAS Number 106650-56-0
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
82.	2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)	Lindana CAS Number 58-89-9

VII. JENIS BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon.	
		- Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik:	
83.	2903.82.00	-- Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)	Aldrin CAS Number 309-00-2 Klordan CAS Number 57-74-9 Heptaklor CAS Number 76-44-8
84.	2903.83.00	-- Mirex. (ISO)	Mirex. CAS Number 2385-85-5
85.	ex 2903.89.00	-- Lain-lain	Toxaphene CAS Number 8001-35-2
		- Turunan halogenasi dari hidrokarbon aromatik:	
86.	ex 2903.92.00	-- Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane)	DDT CAS Number 50-29-3 Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1
87.	ex 2903.99.00	-- Lain-lain	Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3
	29.10	Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.	
88.	2910.40.00	- Dieldrin (ISO, INN)	Dieldrin CAS Number 60-57-1
89.	2910.50.00	- Endrin (ISO)	Endrin CAS Number 72-20-8
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaklor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini:	
	3808.52	-- DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g:	
90.	ex 3808.52.10	--- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
91.	ex 3808.52.90	--- Lain-lain	
	3808.59	-- Lain-lain:	
92.	ex 3808.59.10	--- Insektisida	
		--- Fungisida:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
93.	ex 3808.59.21	---- Dalam kemasan aerosol	
94.	ex 3808.59.29	---- Lain-lain	
		--- Herbisida:	
95.	ex 3808.59.31	---- Dalam kemasan aerosol	
96.	ex 3808.59.39	---- Lain-lain	
97.	ex 3808.59.40	--- Produk anti-sprouting	
98.	ex 3808.59.50	--- Pengatur pertumbuhan tanaman	
99.	ex 3808.59.60	--- Desinfektan	
		--- Lain-lain:	
100.	ex 3808.59.91	---- Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida	
101.	ex 3808.59.99	---- Lain-lain	
	38.24	Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex., heksaklorobenzena.
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini:	
102.	ex 3824.82.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
103.	ex 3824.84.00	-- Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO)	
104.	ex 3824.86.00	- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)	

VIII. JENIS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH NON B3) TERDAFTAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
105.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja.	
106.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja.	
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.	
		- Dengan kandungan utama seng:	
107.	2620.11.00	-- Hard zinc spelter	
108.	2620.19.00	-- Lain-lain	
		- Dengan kandungan utama timbal:	
109.	2620.21.00	-- Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung timbale	
110.	2620.29.00	-- Lain-lain	
111.	2620.30.00	- Dengan kandungan utama tembaga	
112.	2620.40.00	- Dengan kandungan utama alumunium	
113.	2620.60.00	- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang digunakan untuk ekstrasi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan senyawa kimianya	
		- Lain-lain:	
114.	2620.91.00	-- Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya	
	2620.99	-- Lain-lain:	
115.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	
116.	2620.99.90	--- Lain-lain	
	26.21	Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga.	
117.	2621.10.00	- Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga	
118.	2621.90.00	- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	
119.	2710.91.00	-- Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB)	
120.	2710.99.00	-- Lain-lain	
	28.44	Unsur kimia radioaktif dan isotop radioaktif (termasuk unsur kimia fisil atau fertil dan isotop fisil atau fertil) dan senyawanya; campuran dan residu mengandung produk ini.	
121.	2844.40.10	-- Unsur dan isotop serta senyawa radioaktif; residu radioaktif	
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	
122.	3006.92.10	--- Dari jenis obat yang digunakan untuk pengobatan kanker, HIV/AIDS atau penyakit keras lainnya	
	38.25	Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun; limbah rumah tangga; endapan kotoran; limbah lainnya yang dimaksud dalam Catatan 6 pada bab ini.	
123.	3825.10.00	- Limbah rumah tangga	
124.	3825.20.00	- Endapan kotoran	
	3825.30	- Limbah klinik:	
125.	3825.30.10	-- Suntikan, jarum, cannula dan sejenisnya	
126.	3825.30.90	-- Lain-lain	
		- limbah pelarut organik:	
127.	3825.41.00	-- Dihalogenasi	
128.	3825.49.00	-- Lain-lain	
129.	3825.50.00	- Limbah dari cairan asam logam, cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku	
		- Limbah lainnya dari industri kimia atau industri terkait:	
130.	3825.61.00	-- Terutama mengandung unsur organik	
131.	3825.69.00	-- Lain-lain	
132.	3825.90.00	- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
133.	7802.00.00	Sisa dan skrap timbal.	
	85.48	Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai; bagian elektrik dari mesin atau aparatus, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.	
	8548.10.	- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer bekas pakai, baterai primer bekas pakai dan akumulator listrik bekas pakai:	
		-- Skrap asam timbal dari baterai penyimpanan, dikeringkan atau tidak:	
134.	8548.10.13	--- Akumulator elektrik 6 volt dan 12 volt dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan gagang) tidak lebih dari 23 cm	
135.	8548.10.19	--- Lain-lain	
136.	8548.10.20	-- Sisa dan skrap yang terutama mengandung besi	
137.	8548.10.30	-- Sisa dan skrap yang terutama mengandung tembaga	
		-- Lain-lain:	
138.	8548.10.91	--- Dari sel primer dan baterai primer	
139.	8548.10.92	--- Dari akumulator listrik dari jenis yang digunakan dalam kendaraan udara	
140.	ex 8548.10.99	--- Lain-lain	Baterai sekunder tidak baru, selain baterai lithium sekunder tidak baru dalam keadaan utuh yang digunakan pada KBLBB; sisa dan skrap dari baterai sekunder, selain sisa dan skrap baterai lithium sekunder tidak baru yang diimpor dalam keadaan sudah diolah terlebih dahulu menjadi bentuk cacahan, bubuk powder dan enriched powder yang bersumber dari 3C

IX. JENIS PERKAKAS TANGAN (BENTUK JADI)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
141.	ex 8201.10.00	- Sekop datar dan sekop lengkung.	Barang dalam bentuk jadi, selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor
142.	ex 8201.30.10	-- Cangkul dan garu	
143.	ex 8201.30.90	-- Lain-lain	
144.	ex 8201.40.00	- Kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu	
145.	ex 8201.60.00	- Gunting untuk tanaman pagar, gunting bunga dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	
146.	ex 8201.90.00	- Perkakas tangan lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	

X. JENIS ALAT KESEHATAN YANG MENGANDUNG MERKURI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
147.	ex 2853.90.90	Amalgam gigi yang mengandung merkuri	
148.	ex 9018.90.90	Alat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) mengandung air raksa	
149.	ex 9025.11.00	Termometer mengandung air raksa	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


Sri Hariyati